



Efektivitas Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Keamanan Kredit pada Perusahaan Pembiayaan

Anindita Ririh Satwika Murti¹, Siti Malikhatun Badriyah²

¹Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, aninditariri83@gmail.com

²Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, sitimalikhatun@live.undip.ac.id

Corresponding Author: aninditariri83@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the extent to which fiduciary security functions effectively as a credit protection instrument in finance companies in ensuring legal certainty for creditors. Fiduciary security is a form of collateral that grants creditors the right to execute the secured object in the event of a debtor's default. In practice, the implementation of fiduciary security often encounters several obstacles, such as the absence of registration, noncompliance with legal procedures during execution, and insufficient legal protection for the involved parties. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, complemented by empirical data obtained through interviews with finance company representatives. The findings indicate that the effectiveness of fiduciary security as a legal protection mechanism for creditors largely depends on compliance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, particularly in relation to registration and certificate issuance. Nevertheless, its effectiveness diminishes when legal procedures are neglected or conflicts of interest arise during execution. Therefore, it is necessary to enhance the legal awareness of financing actors and strengthen government supervision to ensure that fiduciary security functions optimally as an instrument of credit protection.*

Keywords: *Fiduciary Security, Credit Protection, Finance Company*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana jaminan fidusia berperan secara efektif sebagai instrumen pengaman kredit pada perusahaan pembiayaan dalam memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Jaminan fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi. Dalam praktiknya, pelaksanaan jaminan fidusia sering menghadapi berbagai hambatan, antara lain pendaftaran yang tidak dilakukan, proses eksekusi yang menyimpang dari ketentuan hukum, serta minimnya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta diperkuat dengan data empiris melalui wawancara dengan pihak perusahaan pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan fidusia sebagai sarana perlindungan hukum bagi kreditur sangat bergantung pada kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam proses pendaftaran dan penerbitan sertifikat fidusia. Namun demikian, efektivitas tersebut menjadi lemah apabila prosedur hukum diabaikan atau terdapat konflik kepentingan saat eksekusi dilakukan. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum para pelaku pembiayaan serta pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah agar fungsi jaminan fidusia sebagai instrumen keamanan kredit dapat terealisasi secara optimal.

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Keamanan Kredit, Perusahaan Pembiayaan*

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi nasional yang semakin pesat mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas pembiayaan, baik untuk keperluan konsumsi, modal usaha, maupun investasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembiayaan tidak terlepas dari adanya risiko gagal bayar atau wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instrumen jaminan yang dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur apabila terjadi ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu bentuk jaminan yang lazim digunakan oleh perusahaan pembiayaan adalah jaminan fidusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Sistem jaminan ini dinilai efektif karena memberikan kekuatan eksekutorial melalui sertifikat fidusia yang berkekuatan hukum tetap, sehingga kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan tanpa harus melalui proses gugatan di pengadilan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan jaminan fidusia sering menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak sedikit perusahaan pembiayaan yang lalai mendaftarkan perjanjian fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga jaminan yang dibuat tidak memiliki kekuatan hukum sebagai jaminan kebendaan. Selain itu, pelaksanaan eksekusi oleh kreditur kerap kali dilakukan secara sepihak dan menimbulkan benturan kepentingan dengan debitur, terutama jika proses penarikan objek jaminan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan ini menunjukkan bahwa efektivitas jaminan fidusia sebagai instrumen keamanan kredit masih belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan jaminan fidusia pada perusahaan pembiayaan, baik dari segi kepatuhan terhadap prosedur hukum, pelaksanaan eksekusi, maupun perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana jaminan fidusia mampu berfungsi sebagai instrumen keamanan kredit yang efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik berjudul “Efektivitas Jaminan Fidusia sebagai Instrumen Keamanan Kredit pada Perusahaan Pembiayaan” dengan fokus pada permasalahan yang dirumuskan melalui pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia sebagai instrumen keamanan kredit pada perusahaan pembiayaan?
2. Sejauh mana efektivitas jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi?

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevan dengan topik penelitian. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia sebagai instrumen keamanan kredit pada perusahaan pembiayaan. Untuk melengkapi analisis yuridis, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan empiris, dengan tujuan memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia diterapkan dalam praktik oleh pihak-pihak terkait, khususnya perusahaan pembiayaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan empiris (*socio-legal approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan jaminan fidusia, seperti Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), serta peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori-teori hukum yang relevan, seperti teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori efektivitas hukum. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait guna mengetahui penerapan jaminan fidusia dalam praktik pembiayaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan jaminan fidusia, seperti pegawai perusahaan pembiayaan, notaris, dan pejabat Kantor Pendaftaran Fidusia. Sedangkan data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*interview*). Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan menelaah berbagai literatur hukum, peraturan, dan doktrin yang relevan, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh data empiris dari narasumber yang berkompeten di bidang pembiayaan dan jaminan fidusia.

Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dan mendalam tanpa menggunakan angka. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai sejauh mana efektivitas jaminan fidusia berfungsi sebagai instrumen keamanan kredit serta memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam praktik pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jaminan Fidusia Sebagai Instrumen Keamanan Kredit pada Perusahaan Pembiayaan

Pelaksanaan jaminan fidusia dalam kegiatan pembiayaan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur terhadap kemungkinan wanprestasi dari debitur. Dalam praktiknya, jaminan fidusia digunakan terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor, alat berat, atau barang bergerak lainnya yang masih dikuasai oleh debitur. Bentuk perjanjian fidusia muncul bersamaan dengan perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan antara perusahaan dan konsumen. Dengan demikian, perjanjian fidusia bersifat *aksesori*, artinya keberadaannya tergantung pada sahnya perjanjian pokok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setiap perjanjian jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga serta memberikan hak eksekutorial kepada kreditur. Pendaftaran ini menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memberikan kekuatan eksekusi setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, dalam praktik di lapangan, tidak semua perusahaan pembiayaan mendaftarkan perjanjian fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Beberapa perusahaan hanya membuat perjanjian di bawah tangan tanpa proses pendaftaran resmi, dengan alasan efisiensi waktu dan biaya. Akibatnya, jaminan fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai jaminan kebendaan, sehingga ketika debitur melakukan wanprestasi, pihak perusahaan pembiayaan tidak dapat langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Hal ini tentu melemahkan posisi hukum kreditur dan berpotensi menimbulkan sengketa antara kreditur dan debitur.

Dalam studi kasus yang dilakukan pada salah satu perusahaan pembiayaan, seperti PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Tangerang, proses pemberian kredit kendaraan bermotor selalu disertai dengan perjanjian jaminan fidusia. Namun demikian, pendaftaran fidusia sering

dilakukan secara kolektif dan baru dilakukan setelah beberapa waktu sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan. Hal ini menimbulkan potensi risiko hukum apabila debitur wanprestasi sebelum sertifikat fidusia diterbitkan.

Selain masalah pendaftaran, pelaksanaan jaminan fidusia juga berkaitan erat dengan mekanisme eksekusi apabila terjadi wanprestasi. Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan sering melakukan penarikan objek jaminan (kendaraan bermotor) secara langsung di lapangan. Meskipun tindakan ini dimungkinkan, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yang mengatur bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan atau melalui lelang umum. Apabila eksekusi dilakukan secara sepihak tanpa sertifikat fidusia yang sah, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia sebagai instrumen keamanan kredit pada perusahaan pembiayaan belum sepenuhnya efektif. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pendaftaran serta pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas jaminan fidusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kepatuhan hukum dan kesadaran bagi pihak perusahaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh ketentuan fidusia sebagaimana diatur dalam undang-undang, agar jaminan fidusia benar-benar berfungsi sebagai alat perlindungan hukum dan keamanan kredit yang efektif.

Efektivitas Jaminan Fidusia dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Kreditur Apabila Debitur melakukan Wanprestasi

Efektivitas jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dapat diukur dari sejauh mana instrumen hukum ini mampu memberikan kepastian hukum, kemudahan pelaksanaan eksekusi, serta keadilan bagi para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak preferen terhadap objek jaminan, yang berarti kedudukannya lebih diutamakan dibandingkan dengan kreditur lainnya apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Hak preferen ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur, karena jaminan fidusia memberi kekuasaan eksekutorial langsung atas benda yang dijaminkan. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan hukum tersebut sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu penyebabnya adalah tidak dilakukannya pendaftaran perjanjian fidusia oleh sebagian perusahaan pembiayaan. Apabila perjanjian tidak terdaftar, maka tidak lahir sertifikat fidusia, sehingga hak eksekutorial yang melekat pada kreditur menjadi tidak sah menurut hukum. Kondisi ini membuat posisi kreditur setara dengan kreditur biasa (konkuren) yang tidak memiliki hak istimewa atas objek jaminan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi kreditur menjadi lemah dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum ketika debitur melakukan wanprestasi.

Selain itu, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan syarat adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai adanya wanprestasi. Putusan tersebut menegaskan bahwa kreditur tidak dapat serta-merta mengeksekusi objek jaminan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan atau pengakuan wanprestasi dari debitur. Hal ini berdampak pada berkurangnya kekuatan eksekutorial yang semula melekat pada sertifikat fidusia, dan secara praktis membuat proses penarikan objek jaminan menjadi lebih rumit.

Meski demikian, perlindungan hukum tetap tersedia bagi kreditur selama mereka mematuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku. Pendaftaran fidusia memberikan kekuatan hukum yang pasti, karena sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Dengan demikian, jika debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan baik melalui **lelang umum, penjualan di bawah tangan**, maupun dengan bantuan aparat hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Fidusia.

Selain perlindungan hukum secara normatif, efektivitas jaminan fidusia juga bergantung pada faktor penegakan hukum dan kesadaran hukum para pihak. Banyak kasus di mana pelaksanaan eksekusi fidusia menimbulkan konflik karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sifat jaminan fidusia itu sendiri. Debitur sering kali tidak menyadari bahwa barang yang dibiayai secara kredit secara hukum telah dialihkan kepemilikannya kepada kreditur hingga seluruh kewajiban lunas. Akibatnya, proses penarikan barang kerap dianggap sebagai pelanggaran, meskipun secara hukum kreditur memiliki hak atas objek tersebut.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur sangat bergantung pada tingkat kepatuhan terhadap peraturan hukum, mekanisme eksekusi yang sesuai prosedur, serta penegakan hukum yang konsisten oleh aparat berwenang. Ketika seluruh unsur tersebut berjalan dengan baik, jaminan fidusia dapat berfungsi efektif sebagai sarana perlindungan hukum dan instrumen keamanan kredit. Namun apabila pendaftaran diabaikan atau prosedur eksekusi dilanggar, maka jaminan fidusia kehilangan efektivitasnya dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia sebagai instrumen keamanan kredit pada perusahaan pembiayaan pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, efektivitasnya dalam praktik masih belum optimal karena terdapat perusahaan pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran fidusia secara benar atau bahkan menunda proses pendaftarannya. Hal ini menyebabkan jaminan kehilangan kekuatan eksekutorial dan melemahkan kedudukan hukum kreditur ketika debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran.

Selain itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap kreditur melalui jaminan fidusia juga dipengaruhi oleh perkembangan hukum, khususnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menegaskan bahwa eksekusi objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur tanpa adanya kesepakatan atau pengakuan wanprestasi dari debitur. Putusan tersebut menjadikan hak eksekutorial yang semula bersifat absolut menjadi terbatas, sehingga proses pelaksanaan jaminan fidusia harus memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan hak antara para pihak. Dengan demikian, efektivitas jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur baru dapat terwujud apabila seluruh tahapan mulai dari pembuatan akta, pendaftaran, hingga eksekusi dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung asas kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik dari kedua belah pihak.

REFERENSI

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*.
Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.
Badriyah, Siti Malikhatun. *Hukum Jaminan: Kajian Prinsip, Jenis, dan Pendaftarannya di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

- Subekti, R. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Hidayat, Ahmad. “Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Perlindungan Hukum terhadap Kreditur.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 3 (2023): 347–362.
- Lestari, Dewi dan Suharto, Dwi. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 2 (2020): 211–230.
- Pratama, Yuda. “Analisis Yuridis Terhadap Hak Eksekutorial Jaminan Fidusia dalam Praktik Pembiayaan Konsumen.” *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 9, No. 1 (2021): 101–118.
- Rahayu, Fitri. “Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia sebagai Alat Eksekusi dalam Perjanjian Pembiayaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 1 (2022): 45–58.